



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu memberikan tambahan kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pemberian Tambahan Kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2019 dalam Peraturan Bupati Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 19);
12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 100).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG TAMBAHAN KESEJAHTERAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2019.**

**BAB I  
BESARNYA TAMBAHAN KESEJAHTERAAN DAN POTONGAN TERHADAP YANG TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS DINAS TANPA KETERANGAN DAN YANG TIDAK BERHAK ATAS TAMBAHAN KESEJAHTERAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Besarnya Tambahan Kesejahteraan**

**Pasal 1**

Memberikan Tambahan Kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai.

**Pasal 2**

Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan yang tidak menerima Tunjangan Profesi Pendidik, diberikan tambahan Kesejahteraan sebagai berikut :

|  |                |
|--|----------------|
| a. Pengawas Sekolah dan Penilik PLS  | Rp. 300.000,00 |
| b. Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Kepala   | Rp. 300.000,00 |
| c. Pelaksana PNS Non Guru Gol. III dan Gol. IV   | Rp. 200.000,00 |
| d. Pelaksana PNS Non Guru Gol. I dan Gol. II   | Rp. 175.000,00 |
| e. Pejabat Fungsional selain Pengawas TK/SD, Pengawas Dikmen, Pengawas Penjaskes, Penilik PLS dan Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala | Rp. 150.000,00 |

**Pasal 3**

- (1) Tambahan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud Pasal 2, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang masuk kerja secara penuh pada bulan yang bersangkutan dan apabila tidak melaksanakan tugas dinas dilampiri dengan surat keterangan/izin tertulis.
- (2) Hak Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sepanjang Kepala Dinas Pendidikan mengajukan tambahan kesejahteraan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Besarnya Potongan Tambahan Kesejahteraan**

**Pasal 4**

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang tidak melaksanakan tugas dinas tanpa keterangan/izin tertulis dikenakan potongan tambahan kesejahteraan yang dihitung secara kumulatif pada bulan yang bersangkutan.
- (2) Besarnya potongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 5% (lima persen) per hari dan paling banyak 20 hari dalam 1 (satu) bulan.

**Bagian Ketiga**  
**Yang Tidak Berhak Atas Tambahan Kesejahteraan**

**Pasal 5**

PNS yang tidak berhak atas Tambahan Kesejahteraan adalah sebagai berikut :

- a. Cuti di luar tanggungan Negara;
- b. Cuti besar;
- c. Cuti sakit;
- d. Cuti melahirkan;
- e. Cuti karena alasan penting;
- f. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
- g. Tugas belajar.

**BAB II**

**MEKANISME PANGAJUAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN**

**Pasal 6**

- (1) Pengajuan tambahan Kesejahteraan ditujukan kepada Bupati Sumenep melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas usulan Kepala Dinas Pendidikan sesuai rekapitulasi absensi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan mengajukan daftar Pegawai Negeri Sipil dan daftar nama Pegawai Negeri Sipil Tidak Melaksanakan Tugas Dinas Tanpa Keterangan kepada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat tanggal 10, bulan berikutnya.
- (3) Apabila Dinas Pendidikan terlambat mengajukan dan melaporkan Daftar Rekapitulasi Absensi Pegawai Negeri Sipil serta daftar nama Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Melaksanakan Tugas Dinas Tanpa Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka tambahan Kesejahteraan pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan diajukan pada bulan berikutnya.
- (4) Daftar Rekapitulasi Absensi Pegawai Negeri Sipil serta daftar nama Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Melaksanakan Tugas Dinas Tanpa Keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (5) Kepala Dinas Pendidikan bertanggungjawab penuh terhadap pengajuan tambahan Kesejahteraan dan Daftar Rekapitulasi Absensi Pegawai Negeri Sipil serta daftar nama Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang tidak Melaksanakan Tugas Dinas Tanpa Keterangan.

**Pasal 7**

- (1) Apabila terjadi mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Organisasi Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil luar Daerah anggaran tahun berkenaan tidak mencukupi, maka Tambahan Kesejahteraan untuk Pegawai Negeri Sipil tersebut dianggarkan dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Tambahan Kesejahteraan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil mutasi antar daerah.

**Pasal 8**

Tambahan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2019.

**BAB III  
PENUTUP**

**Pasal 9**

Membebankan segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2019.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 18 FEB 2019

**BUPATI SUMENEP**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sumenep  
Tanggal : 18 FEB 2019  
Tahun : 2019 Nomor : 4  
Sekretaris Daerah  
  
**I. EDY RASIYADI, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650808 199003 1 014

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Sumenep  
Nomor : 13 Tahun 2019  
Tanggal : 18 FEB 2019

**I. DAFTAR REKAPITULASI ABSENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

SATUAN KERJA :  
KEADAAN BULAN :

| NO | NAMA / NIP / PANGKAT<br>GOL./RUANG | JABATAN | SAKIT | IJIN | CUTI | TUGAS | PENDIDIKAN | TANPA<br>KETERANGAN | KET |
|----|------------------------------------|---------|-------|------|------|-------|------------|---------------------|-----|
| 1  | 2                                  | 3       | 4     | 5    | 6    | 7     | 8          | 9                   | 10  |
|    |                                    |         |       |      |      |       |            |                     |     |

Sumenep,

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

.....  
NIP. ....

**II. DAFTAR NAMA PNS YANG TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS DINAS TANPA KETERANGAN**

SATUAN KERJA :  
KEADAAN BULAN :

| <b>NO</b> | <b>NAMA / NIP / PANGKAT<br/>GOL./RUANG</b> | <b>JABATAN</b> | <b>TANPA<br/>KETERANGAN<br/>SELAMA</b> | <b>KEADAAN BULAN</b> | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|--|----------------|--|----------------------|-------------------|
| <i>1</i>  | <i>2</i>                                   | <i>3</i>       | <i>4</i>                               | <i>5</i>             | <i>6</i>          |
|           |  |                |  |                      |                   |

Sumenep,

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

.....  
NIP. ....

**III. DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN KESEJAHTERAAN**

SATUAN KERJA :  
KATEGORI :  
KEADAAN BULAN :

| <b>NO</b> | <b>NAMA / NIP</b> | <b>PANGKAT<br/>GOL./RUANG</b> | <b>JABATAN</b> | <b>Penerimaan<br/>Kotor</b> | <b>Pph 21</b> | <b>Penerimaan<br/>Bersih</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|-----------|-------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 1         | 2                 | 3                             | 4              | 5                           | 6             | 7                            | 8                   |
|           |                   |                               |                |                             |               |                              |                     |

Sumenep,

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

.....  
NIP. ....

**BUPATI SUMENEP**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**